



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 23/PID/2019/PT.MND.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROMI MONIAGA alias ROMMY**  
Tempat lahir : Maen;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 November 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wineru Jaga II Kecamatan Likupang Timur  
Kabupaten Minahasa Utara;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum DONALD D.E TIRIE, S.H, Advokad/ Penasehat Hukum, beralamat di Jln camar 1 No.13 Kelurahan Malendeng Lingkungan V Kecamatan Paal dua Kota Manado, sebagaimana ternyata pada Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2019 dibawah Nomor ;20/SK/2019/PN.Arm ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 1 April 2019 Nomor :23/PID/2019/PT MND. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut;

Put.Perkara No. 23/PID/2019/PT.MND hal 1 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Minahasa Utara selaku kuasa Penuntut Umum sebagaimana dalam berkas perkara tanggal 22 Januari 2019 Nomor B/34//2019/res-Minut yaitu Terdakwa telah didakwa karena melanggar pasal 2 Jo.Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51/Perpu/1960 yang pada pokoknya :  
Terdakwa didakwa telah menggunakan tanah tanpa ijin dari pemiliknya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 2/Pid.C/2018/PN Arm., tanggal 24 Januari 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Romi Moniaga alias Rommy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan “ memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terdakwa sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.3.000., (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana ternyata pada akta permintaan banding Nomor : 2/Pid.C/2019/PN Arm., Atas nama terdakwa ROMI MONIAGA Alias ROMMY;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2019,

Put.Perkara No. 23/PID/2019/PT.MND hal 2 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata pada risalah pemberitahuan banding masing-masing  
No. 2/Pid.C/2019/PN Arm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding dari terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor : W19.U6/79/HPDN/II/2019 dan Nomor : W19.U6/78/HPDN/II/2019 masing-masing tertanggal 22 Februari 2019 perihal mempelajari berkas perkara, bagi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan pasal 233 ayat (3) dan ayat (6) dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Put.Perkara No. 23/PID/2019/PT.MND hal 3 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 2/Pid.C/2019/PN Arm., tanggal 24 Januari 2019 dan setelah pula membaca serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Airmadidi dalam putusannya Nomor : 2/Pid.C/2019/PN.Arm., tanggal 24 Januari 2019 ternyata telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga dalam mengadili perkara terdakwa tersebut dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA";

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca putusan Pengadilan Negeri Air Mandidi Nomor : 2/Pid.C/2019/PN Arm majelis berpendapat bahwa pertimbangannya telah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan, namun majelis tidak sependapat dengan kalimat kualifikasi yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam penulisan amar putusan tidak perlu dicantumkan kata tindak pidana ringan, karena kalimat tersebut hanya menunjukkan tata cara ber acara menurut tindak pidana ringan, maka kata ringan perlu ditiadakan, sehingga dalam amar putusan nanti tidak perlu dicantumkan kata "ringan" melainkan Terdakwa cukup dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA";

Put.Perkara No. 23/PID/2019/PT.MND hal 4 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu majelis juga tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena masih terdapat hal hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang belum diperimbangkan, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengetahui dan mengakui kalau tanah yang diduduki terdakwa pada awalnya adalah milik dari Ronny Tumbelaka yang kemudian dijual kepada saksi Merlyn Tambariki/korban, namun terdakwa tetap bertahan tidak mau keluar dari tanah tersebut dengan dalih menjaga tanah tersebut atas dasar kuasa dari Ronny Tumbeleka;
2. Bahwa dalih menjaga tanah tersebut hanyalah alasan pembenar bagi terdakwa agar dapat menempati tanah tersebut;
3. Bahwa seharusnya terdakwa segera keluar dari tanah tersebut manakala pemilik baru menghendakinya, namun ternyata terdakwa tidak mau keluar dari tanah tersebut;
4. Bahwa peralihan kepemilikan dari Ronny Tumbeleka kepada Merlyn Tambariki terjadi sejak tahun 2013, sehingga terdakwa telah cukup lama menduduki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana percobaan oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama, hal ini tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa oleh karena tidak memberikan kepastian bagi korban untuk menguasai dan menduduki serta menikmati tanah miliknya, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah,

Put.Perkara No. 23/PID/2019/PT.MND hal 5 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat pasal 2 Jo.Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51/Perpu/1960 dan dan semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Romi Moniaga alias Rommy;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 2/Pid.C/2019/PN Arm tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa ROMI MONIAGA ALIAS ROMMY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebani biaya perkara di dua tingkat peradilan dan Pengadilan Tinggi sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, oleh Kami : IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum. dan KARTO SIRAIT, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Put.Perkara No. 23/PID/2019/PT.MND hal 6 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

VICTOT S. ZAGOTO, SH.MHum

ttd

KARTO SIRAIT, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

IBNU BASUKI WIDODO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ARWIN, S.H.

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

ARMAN, S.H.

NIP . 19571023 198103 1 004

Put.Perkara No. 23/PID/2019/PT.MND hal 7 dari 7 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)